



PUTUSAN

NOMOR 0838/Pdt.G/2017/PA Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Siti Rohana alias Siti Ruhana binti M. Yusuf, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Ta'a, RT.001, RW. 001, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu sebagai **Penggugat**.

l a w a n

Jubaidin bin Barahima, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Dusun Ta'a, RT.001, RW. 001, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dari **Penggugat**;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa **Penggugat** telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 4 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0838/Pdt.G/2017/PA Dp. tanggal 4 Desember 2017 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** adalah isteri sah **Tergugat** yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2003 di Desa Kesi, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Putusan No. 0838/Pdt.G/2017/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, nomor 150/1/VIII/2003 tertanggal 01 Agustus 2003 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bawaan Penggugat di Desa Ta'a selama 2 tahun 6 bulan, kemudian pindah di rumah milik bersama di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Suci Anggriani (P) umur 13 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena: Tergugat malas mencari nafkah dan setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat suka memukul Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan November 2017 disebabkan Tergugat mengusir Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah saudara Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Jubaidin bin Barahima) terhadap Penggugat (Siti Rohana alias Siti Ruhana binti M. Yusuf);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Putusan No. 0838/Pdt.G/2017/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Penggugat** datang menghadap di persidangan sedangkan **Tergugat** tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 6 Desember 2017 dan tanggal 13 Desember 2017 padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya **Tergugat** tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, upaya mediasi untuk menyelesaikan sengketa antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tidak dilakukan karena **Tergugat** tidak datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati **Penggugat** agar rukun kembali dengan **Tergugat**, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan **Penggugat** yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/1/VIII/2003 tanggal 1 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, yang telah bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.1"
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5271035707730002 tanggal 24 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompu, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.2".

Bahwa disamping samping alat bukti surat tersebut, **Penggugat** juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Salahudin bin H. Subardin**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun Ta'a, RT.001, RW.01, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu:

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Putusan No. 0838/Pdt.G/2017/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat dan Tergugat**;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan kekerabatan dengan Penggugat sebagai kakak ipar Penggugat dan jarak rumah saksi dengan Penggugat sekitar 2 rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui **Penggugat dan Tergugat** adalah suami isteri dan hidup bersama di Dusun Ta'a;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak awal tahun 2017 disebabkan Tergugat malas mencari nafkah dan suka memukul Penggugat ketika mereka bertengkar serta Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan parang;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat, terakhir mereka bertengkar pada bulan Desember 2017;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut disebabkan masalah yang sama yaitu masalah nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari karena Tergugat malas bekerja;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian pada bulan Desember 2017, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah saudara Penggugat sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah milik bersama yang hanya berselang 1 rumah.
 - Bahwa saksi sudah pernah 2 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil bahkan Tergugat mengancam Penggugat apabila kembali ke rumah mereka.
2. **Rifaid bin Saruji**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Ta'a, RT.001, RW.01, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu:
- Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat dan Tergugat**;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Putusan No. 0838/Pdt.G/2017/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki hubungan kekerabatan dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat dan jarak rumah saksi dengan Penggugat sekitar 4 rumah;
- Bahwa saksi mengetahui **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri dan hidup bersama di Dusun Ta'a;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak awal tahun 2017 disebabkan Tergugat malas mencari nafkah dan suka memukul Penggugat ketika mereka bertengkar serta Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan parang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat, terakhir mereka bertengkar pada bulan Desember 2017;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut disebabkan masalah yang sama yaitu masalah nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian pada bulan Desember 2017, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah saudara Penggugat sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah milik bersama yang hanya berselang 1 rumah.
- Bahwa saksi sudah pernah 2 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil bahkan Tergugat mengancam Penggugat apabila kembali ke rumah mereka.

Bahwa **Penggugat** telah mencukupkan bukti-bukti tersebut dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa **Penggugat** tetap ingin bercerai dengan **Tergugat** dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang mana adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Putusan No. 0838/Pdt.G/2017/PA Dp.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **Penggugat** pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan **Penggugat** datang menghadap di persidangan sedangkan **Tergugat** tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa antara **Penggugat** dan **Tergugat** melalui mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena **Tergugat** tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadiran **Tergugat** tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan **Penggugat**.

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan **Penggugat** ingin bercerai dengan **Tergugat** adalah rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas mencari nafkah dan setiap ada pertengkaran dalam rumahtangga Tergugat suka memukul Penggugat sehingga pada akhir bulan November 2017 Tergugat mengusir Penggugat dan akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah saudara Penggugat.

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil **Penggugat** tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa bukti "P.1" yang diajukan oleh **Penggugat** dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara **Penggugat** dengan **Tergugat** mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan **Penggugat** patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Putusan No. 0838/Pdt.G/2017/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti, Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Dompus sehingga patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, **Penggugat** juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang mana oleh Majelis Hakim akan menilai keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas sehingga sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), adapun pengetahuan saksi menyangkut permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat didasarkan pada pengetahuan langsung para saksi, oleh karena itu telah sesuai maksud Pasal 307 R.Bg., dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., kesaksian *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.) dan keterangan kedua saksi Penggugat saling mendukung antara satu dengan lainnya yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil **Penggugat** dihubungkan dengan bukti-bukti **Penggugat** serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Putusan No. 0838/Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat suka memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017, Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama.
- Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat** tidak dibantah oleh **Tergugat** dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajiban baik lahir maupun batin antara suami isteri sebagaimana ditentukan Allah SWT namun kenyataannya adalah rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak harmonis dan sering bertengkar serta sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya meskipun telah ada upaya untuk merukunkan **Penggugat** dengan **Tergugat** namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, *mawaddah wa rahmah* sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat

21 : وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Putusan No. 0838/Pdt.G/2017/PA Dp.



Dan diantara tanda – tanda kekuasanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasan perceraian sedapatnya harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat**, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia.

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi hal mana ditandai dengan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah dan tindakan Tergugat yang selalu memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran sehingga keduanya telah hidup berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mengunjungi serta tidak saling peduli satu dengan lainnya, hal ini sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 : “ Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta **Penggugat** telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran maka Majelis Hakim menilai hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Putusan No. 0838/Pdt.G/2017/PA Dp.



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** benar-benar retak dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu gugatan **Penggugat** cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

*Artinya: Memutuskan perkara terhadap **Tergugat** yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena **Tergugat** yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan **Penggugat** telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan **Penggugat** dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sebagai *legal structure* penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi harapan dan tuntutan setiap warga negara untuk memperoleh informasi dan hal ihwal yang dibutuhkan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan Agama Dompu yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat domisili **Penggugat** dan **Tergugat**, sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada **Penggugat**.

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Putusan No. 0838/Pdt.G/2017/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan **Tergugat** yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan **Penggugat** dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra **Tergugat (Jubaidin bin Barahima)** terhadap **Penggugat (Siti Rohana alias Situ Ruhana binti M. Yusuf)**;
4. Membebaskan kepada **Penggugat** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.421.000,-(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1439 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Syahirul Alim, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Uswatun Hasanah, S.H.I** dan **Achmad Iftaudin, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Hamdu** sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Syahirul Alim, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah, S.H.I

Achmad Iftaudin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Drs. Hamdu

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Putusan No. 0838/Pdt.G/2017/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 330.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 421.000,-

Hlm. 12 dari 11 Hlm. Putusan No. 0838/Pdt.G/2017/PA Dp.